

Judul : Pemerintah jangan Angin-anginan
Tanggal : Senin, 25 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Pemerintah Jangan Angin-anginan

Larangan ekspor CPO dan minyak goreng merupakan sinyal ke pasar untuk tidak bermain-main sehingga mengorbankan rakyat.

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo melarang sementara ekspor *crude palm oil* (CPO) dan minyak goreng mulai 28 April 2022 diminta tidak angin-anginan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap larangan CPO dan minyak goreng tidak bernasib sama seperti larangan ekspor batu bara yang tak berumur panjang. Saat itu, pemerintah melarang ekspor batu bara selama sebulan akibat adanya kekurangan pasokan untuk pembangkit listrik ke PLN. Namun, baru 11 hari berlaku, larangan dicabut.

"Ironisnya, kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan Presiden dibatalkan Menko Bidang Kemaritiman

dan Investasi," kata Mulyanto, kemarin.

Dia meminta pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan tata niaga minyak goreng. Hal penting yang perlu diambil ialah kebijakan untuk memprioritaskan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng bagi kebutuhan pasar dalam negeri.

"Tidak seperti kebijakan sekarang, CPO dan minyak goreng hampir di atas 70% didedikasikan untuk pasar ekspor mengejar devisa. Ke depan, pemerintah harus tegas menetapkan sebagai komoditas prioritas dalam negeri dan konsisten melaksanakannya. Pemerintah tidak boleh kalah dan lemah didikte korporasi," tandas politikus PKS itu.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Rizal Halim mendukung penuh kebijakan Presiden. "Keputusan Presiden sangat dinantikan sebagian besar masyarakat Indonesia yang dalam 5-6 bulan ini menghadapi harga minyak goreng yang tak terkendali."

Ia menegaskan kebijakan itu merupakan sinyal ke pasar untuk tidak bermain-main atau memanfaatkan kesempatan dan mengorbankan rakyat. Rizal berharap larangan ekspor itu akan berdampak pada melimpahnya pasokan dalam negeri sehingga harga akan bergerak ke arah normal.

"Syaratnya, sisi produksi dan distribusi tetap perlu diawasi pemerintah agar tidak terjadi kebocoran, termasuk penyelundupan. Selain minyak goreng, beberapa komoditas perlu diintervensi, seperti daging, cabai, dan telur ayam yang harganya bergerak naik," jelas Rizal.

UU Esensial

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat, dengan belajar dari gonjang-

Larangan Ekspor Minyak Goreng

Lini Masa Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Desember 2021-Januari 2022

- Harga minyak goreng naik.
- Kelangkaan minyak goreng mulai terjadi.

Maret 2022

- Kemendag mencabut HET minyak goreng kemasan dan diserahkan pada mekanisme pasar.
- Tujuan pencabutan ialah mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
- Kemendag masih mengatur HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000.
- Kemendag umumkan terdapat mafia minyak goreng yang melakukan penimbunan.

- Mulai berlaku: Kamis, 28 April 2022.
- Produk dilarang: Bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Februari 2022

- Pemerintah menyediakan CPO lebih dari 391 juta liter dan dapat mencukupi kebutuhan nasional selama satu bulan.

- Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 dan minyak goreng curah Rp11.500.

April 2022

- Kejagung mengumumkan tersangka kasus ekspor CPO/minyak sawit mentah.
- Terdapat empat tersangka dalam kasus itu, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Sumber: Kemendag, Kejaksaan Agung, Litbang MI

ganjing harga minyak goreng, Indonesia perlu mempunyai UU tentang esensial atau *essential act* seperti di India atau bisa juga merujuk *price control act* di Malaysia.

Dengan UU itu, bila terjadi gejolak kebutuhan pokok, baik karena pasokan maupun harga, negara bisa intervensi lebih signifikan untuk mengatasinya. Tulus menekankan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto pun mengapresiasi larangan ekspor CPO dan minyak goreng. SPKS sudah meman-

taut ada beberapa penurunan harga kelapa sawit Rp400 per kilogram (kg) seperti di Sekadai, Kalimantan Barat, dan di Jambi sekitar Rp500 per kg.

"Solusi untuk masalah ini adalah harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang *supply* buah masuk pabrik. Ini akan menguntungkan perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal, tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah," kata Mansuetus.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menghormati dan mendukung keputusan pemerintah. (X-8)